

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan tanah bersifat pokok, karena tanah memiliki kedudukan yang tinggi bagi kehidupan manusia, sebagai tempat tinggal. Manusia dan tanah memiliki hubungan yang erat. Tanah merupakan sumber daya dan kebutuhan, setiap manusia selalu berusaha memilikinya.¹ Setiap itu akan memertahankan apa pun yang terjadi. Ketidakseimbangan antara tanah yang tersedia dengan jumlah kebutuhan yang besar menyebabkan terjadinya perselisihan atau sengketa antar para pihak. Banyaknya permasalahan persoalan pertanahan dalam masyarakat sehingga perlu adanya jaminan kepastian hukum bagi status tanah tersebut.

Untuk jaminan kepastian perlindungan hukum tentang hak milik atas tanah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf a, b dan c mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran tanah sebagai berikut :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

¹ Waskito dan Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*, Penadamedia Group, Jakarta. Hlm 3.

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Salah satu kegiatan utama pendaftaran tanah adalah pengukuran dan pemetaan. Pengukuran adalah kegiatan untuk memperoleh data letak lokasi yang dinyatakan dalam koordinat dan bentuk geometris dari objek yang diukur. Objek yang dimaksud yaitu letak tanah, batas-batas tanah serta luas bidang tanah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 17 ayat (3) menyebutkan **penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.**

Tujuan telah memasang tanda batas tanah ini berguna untuk mempermudah peralihan hak, mencegah agar pihak-pihak tidak melakukan perbuatan tertentu pada tanah yang bukan miliknya, untuk memperjelas batas-batas tanah pemegang hak atas tanah guna mencegah terjadinya sengketa mengenai batas tanah.

Sudah seharusnya pemegang hak atas tanah di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah melakukan pemeliharaan tanda-tanda batas tanah. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memiliki penempatan dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah karena mayoritas masyarakat desa masih menggunakan tanda batas dari tanaman. Tanaman yang digunakan seperti pohon kelapa atau pohon pisang,

tanda batas ini tidak permanen sehingga apabila tanaman rusak, berpindah atau mati maka batasnya akan hilang atau berubah. Apabila tanaman tersebut mati maka menyebabkan terjadinya perselisihan.

Terjadinya perselisihan mengenai batas tanah disebabkan karena tidak segera mengajukan pengembalian batas tanah apabila terjadi perubahan tanda batas tanah dan mayoritas masyarakat desa masih menggunakan tanda batas dari tanaman, kurangnya pemahaman masyarakat akan kepemilikan tanahnya, tidak mengetahui cara mendaftarkan tanahnya serta kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah dari Kantor ATR/BPN untuk mensosialisasikan mengenai kewajiban penempatan dan pemeliharaan tanda batas tanah ke masyarakat.

Untuk pemegang hak atas tanah yang batas tanahnya telah berubah, dapat dilakukan dengan cara pengembalian batas atau yang disebut rekontruksi batas. Rekontruksi batas atau pengembalian batas adalah pengukuran kembali batas atau luas bidang tanah karena batas bidang tanah tersebut telah berubah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan pembahasan dan penelitian serta mengangkatnya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“KEWAJIBAN PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK
PENEMPATAN DAN PEMELIHARAAN TANDA-TANDA BATAS
BIDANG TANAH DI DESA WAJOK HILIR KECAMATAN
JONGKAT KABUPATEN MEMPAWAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : **“Faktor Apa Yang Menyebabkan Pemegang Hak Milik Atas Tanah Belum Melakukan Penempatan dan Pemeliharaan Tanda-Tanda Batas Di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data atau informasi tentang pelaksanaan Kewajiban Para Pemegang Hak Milik Atas Tanah Di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah dalam penempatan dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah di tiap-tiap sudut bidang tanah yang sudah ditetapkan.
2. Untuk mengungkapkan penyebab pemegang hak atas tanah di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat kabupaten Mempawah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam penempatan dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah di tiap-tiap sudut bidang tanah yang sudah ditetapkan.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pemegang hak milik atas tanah yang tidak melaksanakan kewajiban penempatan dan pemeliharaan

tanda-tanda batas bidang tanah di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat kabupaten Mempawah.

4. Untuk mengungkapkan upaya dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Mempawah dalam menertibkan pemegang hak milik atas tanah yang tidak melakukan penempatan dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya Hukum Perdata atau Agraria dan dapat menjadi salah satu literatur terutama yang berkaitan dengan kewajiban pemegang hak milik atas tanah untuk penempatan dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tersendiri bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata atau Agraria khususnya kewajiban pemegang hak milik atas tanah untuk penempatan dan pemeliharaan serta bermanfaat bagi masyarakat betapa pentingnya penempatan dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Tanah merupakan sarana penting dalam pembangunan dan kehidupan manusia. Sebagian besar kehidupan manusia sangat bergantung pada tanah, baik untuk tempat tinggal, sumber mata pencaharian maupun sebagai tempat peristirahatan terakhir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA yang menyatakan sebagai berikut :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Dengan demikian, yang dimaksud istilah tanah dalam pasal di atas ialah permukaan bumi.² Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 1 ayat (2) berbunyi :

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”

Berdasarkan tanah menyangkut tentang kebutuhan hidup orang banyak, dalam pasal 2 ayat (2) berisikan sebagai berikut :

² Sudargo Gautama, 1997, *Tafsiran Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (1960) dan Peraturan- Peraturan Pelaksanaannya (1996)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 94.

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;**
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,**
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”**

Adapun berbagai jenis hak atas tanah seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria adalah sebagai berikut:

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik,**
- b. hak guna-usaha,**
- c. hak guna-bangunan,**
- d. hak pakai,**
- e. hak sewa,**
- f. hak membuka tanah,**
- g. hak memungut-hasil hutan,**
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”**

Pendaftaran tanah dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan penyajian dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Menurut pendapat Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto Tujuan dilaksanakan pendaftaran adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Kepastian Obyek.

2. Memberikan Kepastian Hak.
3. Memberikan Kepastian Subyek.³

Manfaat pendaftaran tanah menurut R.M Sudikno Mertokusumo adalah pendaftaran tanah mempunyai arti ganda. Artinya, disamping bermanfaat bagi negara, juga bermanfaat bagi pemegang hak atas tanah.

Bagi pemegang hak atas tanah manfaatnya yaitu :

- 1) Dapat memberikan rasa aman.
- 2) Apabila terjadi peralihan hak atas tanah dapat dengan mudah dilaksanakan.
- 3) Tafsiran harga tanah yang bersertifikat relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang belum bersertifikat.
- 4) Dapat dipakai sebagai jaminan hutang di bank.
- 5) Penetapan Ipeda terhadap tanah yang bersertifikat tidak akan keliru.⁴

Untuk memenuhi dan memberikan kepastian perlindungan hukum mengenai hak atas tanah maka hal tersebut diwujudkan dengan melaksanakan pendaftaran tanah. Dalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Pokok Agraria mengatur tentang pendaftaran hak atas tanah yakni sebagai berikut :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.**
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:**
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;**
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;**
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.**

³ Djoko Prakoso, SH dan Budiman Adi Purwanto, SH., 1985, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 21.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.**

Pendaftaran tanah ini bertujuan untuk sekedar diterbitkannya bukti pendaftaran (sertifikat hak atas tanah).⁵ Setelah melakukan pendaftaran tanah diberikan surat tanda bukti yang terkuat atas hak kepemilikan tanah yang disebut sertifikat. Sertifikat ini diberikan setelah dilakukan pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, hak atas tanah yang bersangkutan.

Bahwa sertifikat dapat memberi manfaat bagi pemegang hak, pemerintah dan atau pihak ketiga dalam hal :

- 1) **Sebagai alat bukti hak atas tanah yang terkuat dan hukum memberikan perlindungan atas kepemilikan hak atas tanah dengan sertifikat.**
- 2) **Sebagai jaminan kredit jika hendak menjamin uang di bank.**
- 3) **Apabila ada pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum dengan menggunakan tanah masyarakat, maka pemberian ganti rugi bagi tanah yang bersertifikat akan lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang belum bersertifikat.**
- 4) **Dengan sertifikat hak atas tanah, maka pemerintah mengetahui pemilik tanah.**
- 5) **Untuk dapat memberi tertib administrasi pertanahan.⁶**

Dalam sertifikat hak atas tanah, tercantum data-data mengenai letak tanah, luas dan batas-batas bidang serta yang berhubungan dengan data-data tersebut. Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menegaskan :

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan**

⁵ Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 4.

⁶ Sahnun, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, Jawa Timur, hlm 108.

- dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
 - (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
 - (4) Bentuk, ukuran dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Untuk tanda-tanda batas dipasang pada tiap sudut-sudut bidang tanah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang berisikan sebagai berikut :

- (1) Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan, apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut.
- (2) Untuk sudut-sudut batas yang sudah jelas letaknya karena ditandai oleh benda-benda yang terpasang secara tetap seperti pagar beton, pagar tembok atau tugu/patok penguat pagar kawat, tidak harus dipasang tanda batas.

Kewajiban untuk memasang dan pemeliharaan tanda batas tanah oleh pemegang hak milik harus dilakukan agar tidak terjadi yang menimbulkan terjadinya perselisihan/sengketa antara pihak-pihak menyangkut atas batas tanah. Secara umum penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penyelesaian dengan cara musyawarah/damai dan penyelesaian dengan cara mengajukan ke

Pengadilan. Untuk dapat mengetahui bersalah atau tidaknya, pemegang hak milik atas tanah dapat melakukan pengukuran kembali (rekonstruksi batas). Pelaksanaan pengukuran kembali ini dilakukan oleh petugas Kantor ATR/BPN.

2. Kerangka Konsep

Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban untuk penempatan dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah seharusnya dilaksanakan oleh Pemegang Hak Milik Atas Tanah di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah untuk mencegah perselisihan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena batas tanah tersebut. Tanda batas tanah yang dimaksud adalah tanda yang dapat dibuat dari balok kayu atau tiang yang terbuat dari semen yang ditancapkan ke tanah di empat sudut bidang tanah diantara pemegang hak atas tanah sebelah Timur dan Barat, diantara pemegang hak atas tanah sebelah Utara dan sebelah Selatan.

Dengan adanya tanda-tanda batas, dapat memberikan manfaat bagi pemegang hak milik atas tanah. Manfaat adanya tanda-tanda batas tanah adalah dapat memberikan rasa aman, dapat mempermudah peralihan hak atas tanah dan mencegah pihak-pihak tidak melakukan perbuatan tertentu pada tanah yang bukan miliknya guna mencegah terjadinya perselisihan batas tanah.

Apabila Pemegang hak atas tanah yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk penempatan dan pemeliharaan tanda-tanda batas bidang tanah di setiap sudut-sudut bidang tanah.

Perbuatan melawan hukum tersebut dapat berakibat menimbulkan pihak-pihak yang merasa dirugikan dan apabila terbukti pemegang hak atas tanah tersebut tidak memenuhi kewajiban untuk penempatan dan pemeliharaan tanda-tanda batas di tiap sudut-sudut bidang tanah maka harus membayar ganti rugi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

F. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penulisan skripsi ini adalah : **“Bahwa Faktor Penyebab Masih Ada Pemegang Hak Milik Atas Tanah Di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jo**

ngkat Kabupaten Mempawah Yang Belum Melakukan Pengembalian Dan Pemeliharaan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah Yang Dimilikinya Disebabkan Oleh Faktor Kurangnya Pemahaman Dan

Kesadaran Masyarakat Tentang Wajib Untuk Memiliki Penempatan Dan Pemeliharaan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah Yang Dimilikinya Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.”

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani “methods” yang berarti jalan dan cara. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁷ Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu meneliti dan memecahkan masalah menggunakan data dan fakta dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan.

⁷ Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 2006, *Cara Penelitian Empiris*. Cetakan Ke 2, Gramedia, Jakarta, hlm 16.

⁸ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 23

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Menurut Soetandyo Wigjosoebroto metode penelitian hukum empiris adalah penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian metode ini, memandang sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional).⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁰

3. Data dan Sumber Data

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

⁹ Soetandyo Wignyosoebroto, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Diklat (Kumpulan Tulisan), Program Pascasarjana Unair, Surabaya, 1993. hlm 6.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25.

Penelitian Kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, tulisan para sarjana, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri yang berhubungan dengan penelitian masalah ini.

b) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan yaitu mengadakan penelitian langsung pada sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Teknik Komunikasi Langsung

Teknik Komunikasi Langsung yaitu dengan mengadakan kontak langsung pada sumber data dan alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Mempawah dan Kepala Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah.

b) Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik Komunikasi Tidak Langsung yaitu dengan mengadakan kontak secara tidak langsung pada sumber data (responden) dengan menyebarkan angket/questioner kepada para

pemegang hak milik atas tanah di Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah.

5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

a) Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat berbentuk gejala atau peristiwa) yang memiliki ciri-ciri yang sama.¹¹

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Mempawah.
2. Kepala Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah.
3. 4 Orang Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Mengajukan Pengembalian Tanda Batas Dari Januari 2021 Hingga September 2021.

b) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.¹² Mengenai besarnya sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian tidak ada ketentuan yang secara langsung dan mutlak mengaturnya. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini relatif kecil, maka penulis mengambil seluruh populasi

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 95.

¹² PMuri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian*, Penadamedia Group, Jakarta, hlm 150.

untuk dijadikan obyek penelitian atau menggunakan sampel total. Pendapat ini berdasarkan pendapat Masri Singaribun dan Sofyan Efendi yang menyatakan “Bahwa dalam Penelitian dengan populasi kecil, maka dipergunakan sampel total”.¹³

Sampel penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Mempawah.
2. Kepala Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah.
3. 4 orang pemegang hak milik atas tanah yang mengajukan pengembalian tanda batas dari Januari 2021 hingga September 2021.

6. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁴

¹³ Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, 2001, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, hlm 125.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), hlm 250.